



SALINAN

BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI BANDUNG  
NOMOR 29 TAHUN 2020  
TENTANG  
SABILULUNGAN *TECHNOPARK* KABUPATEN BANDUNG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan perkembangan jaman, industri kreatif diharapkan dapat terus berinovasi dalam menghasilkan produk lokal yang memiliki kualitas dan daya saing yang tinggi;
- b. bahwa dalam rangka memfasilitasi tumbuh kembangnya industri kreatif, khususnya industri kreatif yang berbasis inovasi, perlu menyediakan layanan dalam suatu kawasan yang disiapkan secara khusus, untuk mempermudah terjadinya interaksi dan komunikasi antar pelaku utama yang terlibat dalam penciptaan inovasi, baik pengembang teknologi, pengguna teknologi atau fasilitator/intermediator teknologi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sabilulungan *Technopark* Kabupaten Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2017 tentang Kawasan Sains dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 243);
5. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Kawasan Sains dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 240);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG SABILULUNGAN *TECHNOPARK* KABUPATEN BANDUNG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kawasan Sains dan Teknologi yang selanjutnya disingkat KST adalah wahana yang dikelola secara profesional untuk mengembangkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan melalui pengembangan, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dan penumbuhan perusahaan pemula berbasis teknologi.
6. Sabilulungan *Technopark* adalah KST yang dibentuk dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
7. Zona Terintegrasi adalah area yang menyatu berada pada satu kawasan dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk pengembangan dan penumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Ekonomi Kreatif adalah penciptaan nilai tambah yang berbasis ide yang terlahir dari kreatifitas sumber daya manusia dan berbasis ilmu pengetahuan, termasuk warisan budaya dan teknologi.
9. Inovasi adalah kegiatan Penelitian, Pengembangan dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada kedalam produk atau proses produksi.
10. *Spin Off* adalah proses penciptaan organisasi, objek atau entitas baru yang merupakan hasil pemisahan atau pemecahan dari bentuk yang lebih besar.
11. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh inkubator wirausaha kepada peserta inkubasi.
12. Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi adalah usaha mikro berbasis teknologi yang berada pada tahap awal kelahirannya dan memerlukan berbagai dukungan untuk tumbuh.

BAB II  
SABILULUNGAN *TECHNOPARK*  
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Sabilulungan *Technopark* merupakan KST di Daerah yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- (2) Sabilulungan *Technopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan zona terintegrasi, terdiri dari :
  - a. Gedung Budaya Sabilulungan;
  - b. Gedung *Science Centre* Sabilulungan; dan
  - c. Bale Rame Sabilulungan
  - d. *Tourism Information Center* Kabupaten Bandung
- (3) Sabilulungan *Technopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wahana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Kabupaten Bandung yang terdiri dari 16 (enam belas) sub sektor, diantaranya aplikasi dan *game developer*, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, *fashion*, film, animasi dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, televisi dan radio.

Bagian Kedua  
Sasaran

Pasal 3

Sabilulungan *Technopark* merupakan wahana untuk mendukung:

- a. terwujudnya sinergi fungsi dan peran akademisi, bisnis dan pemerintah;
- b. tersedianya lingkungan yang kondusif bagi berlangsungnya kegiatan penelitian, pengembangan dan bisnis teknologi yang berkelanjutan;
- c. tumbuh dan terbinanya Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi;
- d. terwujudnya perusahaan baru yang merupakan hasil *Spin Off*; dan
- e. tersedianya layanan teknologi untuk mendukung daya saing industri.

Bagian Ketiga  
Fungsi  
Pasal 4

Sabilulungan *Technopark* mempunyai fungsi sebagai:

- a. wahana untuk kerja sama penelitian dan pengembangan berkelanjutan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan dan industri;
- b. fasilitator penumbuhan perusahaan berbasis Inovasi melalui Inkubasi dan/atau *Spin Off*;
- c. penyedia layanan bernilai tambah dan berkualitas kepada penerima layanan Sabilulungan *Technopark*; dan
- d. pendukung pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sabilulungan *Technopark* menyediakan layanan:
  - a. teknis;
  - b. pengembangan teknologi;
  - c. Inkubasi bisnis teknologi; dan
  - d. pendukung.
- (2) Layanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit mencakup :
  - a. pelatihan;
  - b. peragaan;
  - c. konsultasi teknis; dan
  - d. informasi.
- (3) Layanan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit mencakup :
  - a. desain teknologi;
  - b. purwarupa;
  - c. manajemen kekayaan intelektual; dan
  - d. konsultasi hukum.
- (4) Layanan Inkubasi bisnis teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa dukungan teknologi dan manajemen bagi Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi.
- (5) Layanan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit mencakup:
  - a. fasilitas produksi skala terbatas;
  - b. ruang kantor;

- c. ruang konferensi, seminar, pameran, *workshop* dan pelatihan;
- d. ruang kerjasama; dan
- e. laboratorium

Bagian Keempat  
Penerima Layanan

Pasal 6

- (1) Penerima layanan Sabilulungan *Technopark* dapat berupa:
  - a. tenant; dan
  - b. non tenant.
- (2) Tenant sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pihak yang mendapatkan layanan dari Sabilulungan *Technopark* dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian kerja sama.
- (3) Non tenant sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pihak yang mendapat layanan dari Sabilulungan *Technopark* tanpa perjanjian kerja sama.

Pasal 7

- (1) Tenant dan non tenant sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat berupa:
  - a. industri;
  - b. Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi;
  - c. inkubator;
  - d. lembaga alih teknologi;
  - e. lembaga penelitian dan pengembangan;
  - f. lembaga pembiayaan;
  - g. lembaga pelatihan;
  - h. kementerian/lembaga/Pemerintah Daerah;
  - i. masyarakat (perseorangan atau kelompok);
  - j. perguruan tinggi; atau
  - k. lembaga penunjang ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya.
- (2) Syarat dan ketentuan tenant dan non tenant ditetapkan oleh pengelola Sabilulungan *Technopark*.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 17 April 2020

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 17 April 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

TEDDY KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**DICKY ANUGRAH, SH, M.Si**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19740717 199803 1 003**